



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta semakin maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, maka diperlukan pengaturan yang lebih ketat terkait dengan produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran.Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana diubah dengan peratyrn Pemerinat nomor 19 tahun 2004 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 68, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah dirubah dengan dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 Tahun 1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;

4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol
6. Peredaran minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
7. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
8. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan.
9. Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha perwakilan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol.
11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
12. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

13. Setiap orang adalah orang perorangan setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Hotel, Restoran dan Cafe adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Supermarket dan hypermarket adalah sebuah toko modern yang besar yang menjual segala kebutuhan sehari-hari.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 3

- (1) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memperoleh SIUP MB.

- (3) Ketentuan tentang Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer minuman beralkohol, dan Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, atau sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (limabelas perseratus) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB II
PRODUKSI, PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah peredaran dan/atau penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk dikonsumsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dalam memproduksi, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencantumkan label informasi dengan bahasa Indonesia yang memuat keterangan :
 - a. nama produk;
 - b. nomor pendaftaran;
 - c. kadar Alkohol;
 - d. daftar bahan yang digunakan;
 - e. berat bersih/isi bersih;
 - f. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
 - h. mencantumkan tulisan 'minuman beralkohol'.
- (4) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti, melabel kembali, atau menukar label informasi produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, dan atau menjual minuman beralkohol lainnya dan atau yang sejenis minuman beralkohol tradisional seperti arak, tuak dan/atau sebutan lainnya yang diproduksi secara tradisional baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dan atau obat-obatan dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Pasal 5

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - b. cafe;
 - c. tempat pembelian minuman alkohol
 - d. supermarket dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C diizinkan menjual produknya di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
- (4) Konsumen yang membeli minuman beralkohol pada pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminumnya langsung dikamar hotel tempat minuman alkohol tersebut dibeli.
- (5) Pengecer minuman beralkohol pada supermarket dan hypermarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus/tersendiri yang tertutup pintu kaca transparan dan terkunci serta terpisah dengan produk lainnya.
- (6) Supermarket dan hypermarket yang menjual minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus menyediakan petugas khusus.

- (7) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dilarang mengedarkan minuman beralkohol bagi pengecer dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C yang isi kemasannya lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
- (8) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C yang berasal dari luar negeri dan/atau produk impor diwajibkan melengkapi persyaratan Surat Keterangan dari Pabrik Luar Negeri/Surat Keterangan Asal/SKA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dilampiri :
- a. dokumen pembelian minuman beralkohol;
 - b. pengenaan pajak/cukai penjualan minuman beralkohol; dan
 - c. kualitas dan keaslian produk minuman beralkohol yang berasal dari luar negeri/produk impor.

Pasal 6

- (1) Setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara diwilayahnya, bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan/atau minuman beralkohol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dan/atau menjual langsung minuman beralkohol untuk diminum ditempat, dilokasi sebagai berikut :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, penginapan, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C, kecuali kepada Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau pasport.
- (2) Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C dalam bentuk apapun di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada pukul 17.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjual langsung yang di hotel berbintang 3, bintang 4 dan bintang 5.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol atau pengecer minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB;
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol atau pengecer minuman beralkohol golongan A selain wajib memiliki SIUP-MB juga wajib memiliki SKPL-A/SKP-A sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hotel, restoran, cafe dan tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh bupati, yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP dan untuk golongan B dan golongan C wajib memiliki Surat Izin Tetap Usaha hotel dan restoran, serta memperoleh SIUP MB.

BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:

- a. peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C, serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (limabelas perseratus).
- b. Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dapat membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan aparat kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) setiap orang yang telah memperoleh SIUP MB wajib menyampaikan laporan kepada bupati melalui kepala dinas pada dinas yang membidangi minimal sekali dalam setiap triwulan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin usaha industri, SIUP dan/atau SIUP-MB;
 - c. pencabutan tetap izin usaha industri, SIUP dan/atau SIUP-MB; serta
 - d. denda administrasi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BANYUWANGI

ttd

Z A R K A S I

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

NOMOR REGISTER 441-12/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyikapi semakin maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif dan ketat terkait dengan produksi peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Bahwa selain untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dan menekan tindakan kriminal yang muncul akibat dari penyalahgunaan minuman beralkohol.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.